

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021 - 2026



DINAS PERKEBUNAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Muso Bin Salim No. 12 & 13 Tenggarong

Telp. 0541-661073 – Fax. 0541-661954

Website : <http://www.disbun.kukarkab.go.id>

Email : disbun@mail.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun menggunakan indikator keluaran (*output*) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Tenggarong, 17 September 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Muhammad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Sistematika Penulisan	2
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	3
2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	3
2.2. Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	3
2.3. Sumber Data Kinerja.....	3
BAB III. GAMBARAN UMUM	5
3.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
3.2. Tujuan dan Indikator Sasaran	6
3.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Umum	6
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	10
BAB V. PENUTUP	12

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Perkebunan menyesuaikan dengan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/IV.2-955/SK/XI/BKD/2016 tentang Penunjukan Pejabat yang Bertanggungjawab Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 2017-2022, Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Anggaran SKPD Tahun 2017;
10. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050/1959/BAPPEDA Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja Utama

Berisi pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta sumber data kinerja.

BAB III Gambaran Umum

Berisi tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran dan indikator kinerja, serta arah kebijakan umum.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V Penutup

BAB 2. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang mejadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- ❖ Perencanaan Jangka Menengah
- ❖ Perencanaan Tahunan
- ❖ Perencanaan Anggaran
- ❖ Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- ❖ Pengukuran Kinerja
- ❖ Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- ❖ Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2. Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dapat dicapai dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator : Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator : Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator : NTP Perkebunan (%)

2.3. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain. Data juga berasal dari pencapaian *output* setiap kegiatan sehingga dapat dihitung besaran dukungannya dalam capaian target kinerja. Dengan demikian dapat dihitung target kinerja setiap tahunnya.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dilakukan oleh :

1. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Petugas pendata statistik perkebunan di setiap wilayah kecamatan yang juga ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugasnya mengumpulkan data primer mengenai capaian target kinerja.
3. Petugas Pengolah data statistik perkebunan yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugasnya mengolah/menghitung data primer yang masuk dari petugas pendata kecamatan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Unsur Pemerintahan dibidang Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **Tugas Pokok** membantu Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan **Tugas Pembantuan** di Bidang Perkebunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan.
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perkebunan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan suatu wadah/tempat organisasi, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai uraian tugas :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rumah tangga di lingkungan Dinas Perkebunan yang menjadi tugas dan kewenangan;
2. Mengatur kebijakan teknis sebagai pedoman pemberian bimbingan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyiapkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka pelayanan dan penerbitan perizinan di bidang perkebunan;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan pembinaan personil dan sarana prasarana dinas di lingkungan unit kerja;
5. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk yang berhubungan dengan bidang perkebunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan tugas serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau masukan kepada atasan;
7. Menyiapkan rencana strategis pembangunan perkebunan yang spesifik di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Menyiapkan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan;
9. Merencanakan dan melaksanakan program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan, peremajaan tanaman serta perbenihan dan bahan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan guna mendukung revitalisasi pertanian;
10. Mengadakan bimbingan dan penyiapan lahan, pemantauan kultur budidaya tanaman tahunan dan semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk serta penangkar benih dan bahan tanaman;
11. Mengadakan perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan;
12. Mengadakan fasilitasi dan mediasi, bimbingan, pengawasan kemitraan antara petani/lembaga tani dengan dunia usaha;
13. Mengadakan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan;

14. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perkebunan;
15. Menyiapkan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan bantuan penguatan modal serta pengembangan kelembagaan dan usaha perkebunan;
16. Menjalin kerjasama pengembangan perkebunan dengan lembaga penelitian, lembaga akademik, asosiasi-asosiasi serta *stake holder* lainnya;
17. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
19. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Perkebunan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil;
20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan norma, standar peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2. Tujuan Dan Indikator Sasaran

Tujuan tersebut diukur dengan indikator tujuan “**Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan**”, dimana penetapan tujuan tersebut konsisten dan mendukung strategi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurangi dominasi sektor pertambangan dan penggalian. Data menunjukkan bahwa di tahun 2020 terdapat 4 (empat) sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memperhatikan pertumbuhan ekonomi sub sektor perkebunan terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk mencapai tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dapat dicapai dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas, dengan indikator : Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas, dengan indikator : Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kg/Ha)
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun, dengan indikator : NTP Perkebunan (%)

3.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Umum

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, dan strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra sehingga strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan strategis serta pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi
2. Meningkatkan perlindungan perkebunan
3. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Pelaksanaan strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi strategi dan kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan


Visi : Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia								
Misi III : Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	1. Mengembangkan komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan dan korporasi	1. Penyediaan rewiw rencana aksi pengembangan komoditas unggulan dan andalan perkebunan berbasis kawasan dan korporasi	√				
			2. Pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis Kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infrastuktur wilayah	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Meningkatkan perlindungan perkebunan	1. Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan	√	√	√	√	√
			2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan	√	√	√	√	√

	1. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	1. Memperkuat penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun	1. Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenial	√	√	√	√	√
		2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan	√	√	√	√	√

BAB 4. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka ditentukan **Indikator Kinerja Utama** Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai ukuran tanggung jawab Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 4.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026



Selanjutnya, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1. : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	2.20	3.50	3.60	3.80	4.10
			1. Produksi Sawit Rakyat (Ton) *)	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874
			2. Produksi Sawit PBS (Ton) *)	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404
			3. Produksi Karet (Ton) *)	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992
			4. Produksi Lada (Ton) *)	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694
			5. Produksi Kelapa (Ton) *)	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525
			6. Produksi Kopi (Ton) **)	8	14	23	40	65
			7. Produksi Kakao (Ton) **)	34	39	48	66	84
			8. Produksi Aren (Ton) **)	392	446	510	584	671
		9. Produksi Kelor (Ton) ***)	6	8	12	13	13	
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha) *)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698
			2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha) *)	17.130	17.540	18.330	18.580	19.630
			3. Produktivitas Karet (Kg/Ha) *)	943	978	1.017	1.059	1.106
			4. Produktivitas Lada (Kg/Ha) *)	639	700	768	845	929
			5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha) *)	441	472	509	552	603
			6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha) **)	311	420	517	617	767
			7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha) **)	681	718	747	806	940
			8. Produktivitas Aren (Kg/Ha) **)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080
			9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha) ***)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan (%)	98	100	102	104	106		

Keterangan :

*) Komodi Unggulan Perkebunan

**) Komodi Andalan Perkebunan

***) Komodi Potensial Perkebunan

Sumber Data : Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara (Hasil Analisis 2021)



BAB 5. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi pencapaian target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Agar pencapaian target kinerja dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kerja sama antar bidang dalam melaksanakan program pembangunan perkebunan di lingkup Dinas Perkebunan agar diupayakan semaksimal mungkin sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Kerja sama dengan *stakeholder* perkebunan terutama dengan kelompok tani dan pelaku usaha juga harus dipacu untuk menunjang pertumbuhan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan. Sarana dan prasarana pendukung juga sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan.

Agar Rencana IKU yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 17 September 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. Muhammad Taufik
NIP. 19670625 199203 1 007